



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**NOMOR 2043 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 2041 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan tanggapan masyarakat terhadap maskot hasil karya pemenang juara I (kesatu) dan juara II (kedua) diduga adanya plagiat pada sebahagian elemen maskot karya juara I dan II yang telah ditetapkan oleh dewan juri dan juga oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal;
- b. bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap maskot sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan juga berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Sdr. Parlin Suhemi Putra selaku Juara I Lomba Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal berkeyakinan bahwa benar adanya plagiat pada sebagian elemen maskot yang telah ditetapkan sebagai pemenang I dan II.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2041 tahun 2024 tentang Pemenang sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2016 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Juri dan Dokumen sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Klarifikasi Nomor 372/HM.07-BA/1213/2/2024 tentang Peninjauan Kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2041 tahun 2024 tentang Penetapan Pemenang Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 2041 TAHUN 2024 TENTANG PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.

KESATU : Membatalkan Parlin Suhemi Putra sebagai Juara I dan membatalkan Amas Anas Nasution sebagai Juara II Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

- KEDUA : Dengan dilakukannya pembatalan sebagaimana tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, maka hak-hak berupa hadiah sayembara juga tidak diberikan kepada Parlin Suhemi Putra dan Amar Anas Nasution.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2041 Tahun 2024 Tentang Pemenang Sayembara Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 dirubah, sebagaimana perubahannya tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 28 Mei 2024,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian HUKUM dan SDM,



Soleman Nasution

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 2043 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NATAL NOMOR 2041 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN  
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA MASKOT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2024

Semula:

NO	NAMA PESERTA	KARYA MASKOT	PERINGKAT
1.	Parlin Suhemi Putra	LIAN	1
2.	Amar Anas Nasution	Si Gordang	2
3.	Ahmad Syukri	Si Lian (Lagi-lagi Ingat Ayo Nyoblos)	3

Dirubah menjadi:



NO	NAMA PESERTA	KARYA MASKOT	PERINGKAT
1.	Parlin Suhemi Putra	LIAN	Batal
2.	Amar Anas Nasution	Si Gordang	Batal
3.	Ahmad Syukri	Si Lian (Lagi-lagi Ingat Ayo Nyoblos)	3

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 28 Mei 2024,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian HUKUM dan SDM,

  
  
Soleman Nasution



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 2043 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 2041 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN  
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	KARYA JINGLE	PERINGKAT
1.	Ahmad Syukri	Ayo Nyoblos	1
2.	Suci Armelia	Ayo Tentukan Arah Madina	2
3.	Silaahuddin Pulungan	Pemilih Cerdas Pilkada Berkualitas	3

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 28 Mei 2024,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian HUKUM dan SDM,

  
Soleman Nasution